



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 145 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa Alokasi Dana Kampung merupakan salah satu sumber pendapatan Kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pengalokasian, pembagian dan penyaluran alokasi dana desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
-

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kampung adalah penghulu dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
9. Penghulu adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Penjabat penghulu adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban Penghulu dalam waktu tertentu.
11. Badan permusyawaratan kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara badan permusyawaratan kampung, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 13. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
 14. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Kampung.
 15. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
 18. Pedoman Pengelola Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
 19. Alokasi dana kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 20. Kurang bayar alokasi dana kampung adalah selisih kurang antara alokasi dana kampung yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dengan Alokasi Dana Kampung yang telah disalurkan.
 21. Alokasi siltap, tunjangan dan honorarium lainnya yang selanjutnya disingkat AS adalah alokasi pembagian ADK yang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan tetap Penghulu, Perangkat Kampung dan tunjangan Bapekam serta honorarium lainnya yang dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan yang bersarannya telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
 22. Alokasi minimal yang selanjutnya disingkat AM adalah alokasi pembagian ADK yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADK setelah dikurangi AS dan dibagi secara merata kepada seluruh kampung.
 23. Alokasi proporsional yang selanjutnya disingkat AP adalah alokasi yang dihitung berdasarkan bobot setiap kampung yang terdiri dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.
 24. Alokasi kinerja yang selanjutnya disingkat AK adalah alokasi yang dihitung berdasarkan hasil penilaian atau *assesment* Siak kabupaten hijau dan ditetapkan berdasarkan Indeks Kampung Hijau (IKH).
-

25. Indeks kampung hijau yang selanjutnya disingkat IKH adalah Indeks Komposit hasil penjumlahan dari Indeks Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan (IPPL) dengan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (IPEPK).
26. Kampung hijau adalah kampung yang melaksanakan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan memperhatikan upaya perlindungan dan kelestarian lingkungan.
27. Alokasi dana kampung untuk membiayai penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat ADK Siltap adalah ADK yang dialokasi untuk membiayai kebutuhan penghasilan tetap Penghulu, Perangkat Kampung, tunjangan Bapekam serta honorarium lainnya yang dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
28. Alokasi dana kampung untuk membiayai selain siltap yang selanjutnya disingkat ADK Non Siltap adalah ADK yang dialokasi untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Kampung selain dari kebutuhan siltap yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.
29. Rekening kas umum daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Rekening kas kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
31. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
32. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
33. Pelaksana pengelolaan keuangan kampung yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan penghulu yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKK.
34. Kerani adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
35. Kepala urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK.
36. Juru tulis yang selanjutnya disebut Jurtul adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
37. Bendahara kampung adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan dalam penatausahaan keuangan kampung.
38. Rencana pembangunan jangka menengah kampung yang selanjutnya disingkat RPJM kampung adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 1 (satu) kali masa jabatan penghulu.
39. Rencana kerja pemerintah kampung yang selanjutnya disingkat RKP kampung adalah penjabaran dari RPJM kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PENGGUNAAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung tahun 2025.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai dasar dalam penetapan dan pembagian ADK setiap Kampung;
- b. sebagai dasar dalam pengalokasian ADK setiap Kampung;
- c. sebagai dasar dalam menetapkan insentif kampung berbasis kinerja dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah; dan
- d. memberikan pedoman kepada pemerintah kampung terkait penetapan dan arah penggunaan ADK.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 4

- (1) Dana ADK tahun 2025 digunakan untuk membiayai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak kampung serta kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Kampung.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan ADK tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 5

- (1) Pemerintah kabupaten Siak mengalokasikan ADK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (3) Pagu ADK Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.132.926.994.300 (seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Penetapan Pembagian ADK untuk setiap kampung di kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan dana dalam penetapan besaran ADK dalam tahun berjalan, maka tata cara pengalokasian dan penetapan dana dimaksud dihitung berdasarkan persentase (%) jumlah dana yang bertambah dan/atau berkurang saja dan berlaku bagi seluruh kampung.
- (2) Dalam hal berkurangnya penerimaan dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berjalan maka penyaluran ADK disesuaikan dengan persentase pengurangan dimaksud.
- (3) Kurang bayar ADK pada tahun berikutnya dapat dilakukan sepanjang dana perimbangan untuk kebutuhan ADK masih tersedia di RKUD.

Bagian Kedua Pembagian

Pasal 7

- (1) Pembagian ADK Tahun 2025 mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap (siltap), tunjangan dan honorarium lainnya yang dibayarkan melalui APBKampung setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. jumlah penduduk, jumlah kemiskinan, luas wilayah kampung dan indeks kesulitan geografis; dan
 - c. kinerja Pemerintah Kampung terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, dan Peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan kampung.
- (2) Rumusan pembagian dan pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. alokasi siltap, tunjangan dan honorarium lainnya (AS);
 - b. alokasi minimal (AM);
 - c. alokasi proposional (AP); dan
 - d. alokasi kinerja (AK).
- (3) Pembagian ADK tahun 2025 menggunakan rumus : $ADK = (AS+AM+AP+AK)$

Pasal 8

Alokasi siltap, tunjangan dan honorarium lainnya (AS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan dana ADK yang dialokasikan untuk kebutuhan siltap, tunjangan dan honorarium lainnya dalam 1 (satu) tahun anggaran meliputi :

- a. penghasilan tetap penghulu;
- b. penghasilan tetap perangkat kampung;
- c. punjangan penghulu selaku PKPKK;
- d. tunjangan perangkat Kampung sebagai PPKK;
- e. tunjangan BAPEKAM;
- f. honorarium staf kantor kampung;
- g. honorarium penjaga kantor, petugas kebersihan kantor dan pengelola pustaka kampung;
- h. honorarium admin/agen kampung;
- i. insentif RK dan RT;
- j. honorarium guru ngaji, imam, gharim dan penyelenggara Jenazah;
- k. honorarium lain yang pembayaraan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan;
- l. bantuan Transportasi khatib.

Pasal 9

- (1) Alokasi Minimal (AM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, yaitu sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Jumlah dana ADK Tahun 2025 (setelah dikurangi AS) dan dibagi secara merata kepada seluruh Kampung.
- (2) Penghitungan AM setiap kampung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AM Kampung} = \frac{70\% \times (\text{Jumlah dana ADK Tahun 2025} - \text{AS})}{122 \text{ Kampung}}$$

Pasal 10

- (1) Alokasi Proporsional (AP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Jumlah dana ADK Tahun 2025 (setelah dikurangi AS) dibagi secara proporsional yang dihitung dengan Bobot Indeks Kampung (BIK):
 - a. jumlah penduduk 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - b. jumlah penduduk miskin 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. luas wilayah 15% (lima belas perseratus); dan
 - d. indeks kesulitan geografis 20% (dua puluh perseratus).

- (2) Penghitungan AP setiap kampung menggunakan rumus sebagai berikut:

AP Kampung = BIK x Jumlah dana AP seluruh Kampung

BIK = $\{(0,35 \times Z1) + (0,30 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,20 \times Z4)\}$

Keterangan :

AP Kampung : alokasi proporsional setiap kampung

BIK : bobot indeks kampung

Z1 : rasio jumlah penduduk setiap kampung dibagi jumlah penduduk seluruh kampung

Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung dibagi jumlah penduduk miskin seluruh kampung

Z3 : rasio luas wilayah setiap kampung dibagi jumlah luas wilayah seluruh kampung

Pasal 11

- (1) Alokasi Kinerja (AK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, diperhitungkan sebesar 5% (lima perseratus) berdasarkan IKH.
- (2) IKH yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan.
- (3) Indikator dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup terdiri dari kebijakan regulasi, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi dan kegiatan, dan Indeks Kampung Membangun (IDM) khusus pada aspek ketahanan ekologi.
- (4) Indikator dimensi peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan terdiri dari kebijakan regulasi, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi dan kegiatan, dan Indeks Kampung Membangun (IDM) khusus pada aspek ketahanan ekonomi.
- (5) Data untuk menghitung IKH berdasarkan hasil isian mandiri Pemerintah Kampung yang telah diverifikasi oleh tim penilai, dan disahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (6) Alokasi Kinerja (AK) diberikan kepada 92 (sembilan puluh dua) Kampung terbaik berdasarkan hasil penilaian/*asessment* program Siak kabupaten hijau.
- (7) Formula perhitungan IKH terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan penghulu dilengkapi kerjasama antara Pemerintah Kampung dengan bank.
- (2) Penyaluran ADK kepada kampung dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala BKD menyampaikan surat Penyediaan Dana (SPD) APBKampung kepada Kepala DPMK;
 - b. Kepala DPMK menyurati Pemerintah Kecamatan untuk selanjutnya menginformasikan kepada Pemerintah Kampung agar mengajukan berkas permohonan penyaluran dana;
 - c. Kepala DPMK menerbitkan nota dinas permohonan penyaluran dana ADK dan mengajukannya kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak untuk dimintakan persetujuan;
 - d. Penghulu mengajukan berkas permohonan penyaluran dana ADK kepada Bupati c.q. Kepala DPMK Kabupaten Siak setelah dilakukan verifikasi oleh Tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;

- e. DPMK melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan penyaluran dana ADK dan mengajukan permohonan penyaluran dana ADK kepada BKD untuk selanjutnya dilakukan proses penyaluran dana; dan
 - f. dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Penghulu.
- (3) Penyaluran dana yang berada di RKK/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan kampung.
- (4) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada APBKampung.
- (5) Penyaluran ADK dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
- a. penyaluran ADK untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya (ADK siltap); dan
 - b. penyaluran ADK untuk membiayai selain penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya (ADK Non siltap).

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADK siltap dilakukan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan ketersediaan dana di RKUD.
- (2) Penyaluran ADK siltap dilakukan secara bersamaan dengan permohonan penyaluran dana Bantuan kepada Guru dan Non Guru TK/RA/KB/TPA swasta dan diajukan dalam satu permohonan penyaluran dana.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran ADK siltap dari pemerintah kampung kepada tim verifikasi/evaluasi kecamatan dan DPMK untuk bulan Januari sebagai berikut:
- a. apbkampung;
 - b. rekapan kebutuhan ADK siltap;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) Penghulu;
 - d. nota dinas penyaluran dana;
 - e. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu/Pj. Penghulu;
 - f. surat permohonan penyaluran dana;
 - g. surat pengantar Kecamatan;
 - h. lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK bulan Januari yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat kecamatan;
 - i. rekening koran terakhir;
 - j. sp2d terakhir;
 - k. spesimen penghulu dan bendahara kampung;
 - l. buku cek Kampung;
 - m. amprah usulan siltap, tunjangan dan honorarium lainnya;
 - n. surat keputusan (SK) penghulu tentang penunjukan bank sebagai kas kampung;
 - o. surat keputusan (SK) penghulu, perangkat dan penerima honorarium lainnya; dan
 - p. persyaratan lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran ADK dari pemerintah kampung kepada tim verifikasi/evaluasi kecamatan dan DPMK untuk bulan selanjutnya sebagai berikut:
- a. rekapan kebutuhan ADK siltap;

- b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) Penghulu;
 - c. nota dinas penyaluran dana;
 - d. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu/Pj. Penghulu;
 - e. surat permohonan penyaluran dana;
 - f. surat pengantar Kecamatan;
 - g. lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK bulan selanjutnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat kecamatan;
 - h. rekening koran terakhir;
 - i. sp2d terakhir;
 - j. amprah usulan siltap, tunjangan dan honorarium lainnya; dan
 - k. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran ADK dari DPMK kepada BKD sebagai berikut:
- a. surat permohonan permintaan dana beserta lampiran;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) kepala DPMK kabupaten Siak;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) penghulu;
 - d. nota dinas penyaluran dana; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (5) huruf b dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana oleh pemerintah kabupaten dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran ADK dari pemerintah kampung kepada tim verifikasi/evaluasi kecamatan dan DPMK untuk tahap pertama sebagai berikut:
- a. laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung tahun sebelumnya;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) Penghulu;
 - c. nota dinas penyaluran dana;
 - d. kartu tanda penduduk (KTP) penghulu/Pj penghulu;
 - e. surat permohonan penyaluran dana;
 - f. surat pengantar kecamatan;
 - g. lembar verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK tahun sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat kecamatan;
 - h. lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK tahap I yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat kecamatan;
 - i. rekening koran terakhir;
 - j. sp2d terakhir; dan
 - k. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran ADK dari pemerintah kampung kepada tim verifikasi/evaluasi kecamatan dan DPMK persyaratan penyaluran ADK tahap selanjutnya:
- a. nota dinas penyaluran dana;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) Penghulu;
 - c. kartu tanda penduduk (KTP) penghulu/Pj. penghulu;
 - d. surat permohonan penyaluran dana;
 - e. surat pengantar kecamatan;
 - f. lembar verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK tahap sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;

- g. lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - h. rekening koran terakhir;
 - i. sp2d tahap sebelumnya;
 - j. laporan realisasi APBKampung tahap sebelumnya; dan
 - k. persyaratan lainnya dengan peraturan berlaku.
- (4) Format rekapan siltap, surat permohonan penyaluran dana ADK, surat pengantar kecamatan, lembar verifikasi administrasi kelengkapan SPJ dana ADK, lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan ADK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran ADK dari DPMK kepada BKD sebagai berikut:
- a. surat permohonan permintaan dana beserta lampiran;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) kepala DPMK kabupaten Siak;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) penghulu;
 - d. nota dinas penyaluran dana; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 15

Proses Penyaluran Alokasi Dana Kampung dapat dilakukan secara *Online* melalui Aplikasi smart Kampung.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Laporan pelaksanaan ADK terdiri dari laporan bulanan, semesteran dan laporan akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan pelaksanaan APBKampung dan sesuai dengan format realisasi pada aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Penghulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung (PKPKK) bertanggungjawab penuh terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran serta pertanggungjawaban ADK setiap tahun anggaran.

- (3) Dalam hal penghulu tidak mengajukan permohonan penyaluran dan laporan pelaksanaan dana ADK sampai akhir tahun anggaran, maka dana ADK menjadi sisa di RKUD kabupaten Siak.
- (4) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung dilakukan oleh Inspektorat daerah selaku APIP.
- (3) Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (4) Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kampung secara berjenjang Kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 145

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 145 Tahun 2024

Tanggal : 23 Desember 2024

PENGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Alokasi Dana Kampung (ADK) merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang yang dianggarkan dalam APBKampung pada setiap tahun anggaran. Penggunaan ADK saat ini dirasakan sangat penting untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan kampung.

ADK diprioritaskan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap penghulu dan perangkat kampung;
- b. Tunjangan penghulu dan perangkat Kampung;
- c. Tunjangan BAPEKAM;
- d. Honorarium Staf Kantor Kampung;
- e. Honorarium penjaga kantor, petugas kebersihan kantor dan pengelola pustaka sopir ambulan dan admin/agen kampung;
- f. Insentif RK dan RT;
- g. Honorarium guru ngaji, imam, gharim dan penyelenggara Jenazah;
- h. Bantuan Transportasi khatib;
- i. Operasional Pemerintah Kampung; dan
- j. Operasional BAPEKAM.

Selain kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud, ADK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang dan sub bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung.

1.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

- a. Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan, besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 1. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Penghulu atau Penjabat (Pj) Penghulu tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Penghulu;
 2. Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);
 3. Kerani yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung); dan
 4. Pelaksana Tugas (Plt) Kerani, Kepala Urusan, Juru Tulis dan Kepala Dusun yang dirangkap oleh Perangkat lainnya diberikan penghasilan tetap pada jabatannya yang defenitif, dan dapat menerima tunjangan pada jabatan lain yang diembannya.

- b. Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung, sebagai berikut:
 - 1. Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK).
 - 2. Tunjangan komunikasi Penghulu;
 - 3. Kerani sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK).
 - 4. Kaur dan Juru Tulis bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 - 5. Kepala Urusan Keuangan kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung sebagai Bendahara Kampung.
 - 6. Kepala Urusan Umum/Perencanaan sebagai Pengurus Aset Kampung; dan
 - 7. Kepala Dusun sebagai unsur Kepala Wilayah
 - c. Jaminan Sosial Penghulu dan Perangkat kampung, sebagai berikut:
 - 1. Jaminan kesehatan Penghulu dan Perangkat Kampung.
 - 2. Jaminan ketenagakerjaan Penghulu dan Perangkat Kampung.
 - d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM);
 - e. Tunjangan Hari Raya (THR) Penghulu, Perangkat Kampung dan BAPEKAM.
- 1.1.2 Operasional Pemerintah Kampung berupa kebutuhan rutin Pemerintah Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 1.1.3 Operasional BAPEKAM kebutuhan rutin BAPEKAM dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 1.1.4 Kegiatan penunjang pelaksanaan program Bujang Kampung maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung.**
- 1.2.1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
 - 1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.
 - 1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.
- 1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.**
- 1.3.1 Pembuatan Buku Administrasi Kampung.
 - 1.3.2 Pembuatan blangko isian monografi kampung (hanya diperuntukan bagi kampung baru/pemekaran).
 - 1.3.3 Penyusunan profil kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.
 - 1.3.4 Penyusunan data base kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.
- 1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
- 1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan kampung.

- 1.4.2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kampung (LPPK dan LKPJ).
- 1.4.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) dan termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Perubahan (APBKampung Perubahan).
- 1.4.4 Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kampung (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kampung).
- 1.4.5 Pembentukan pengurus BAPEKAM (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan BAPEKAM).
- 1.4.6 Penyusunan RPJMKampung.
- 1.4.7 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung.
- 1.4.8 Penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung.
- 1.4.9 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman peserta dalam mengikuti Lomba Kampung.

1.5 Sub Bidang Pertanahan.

- 1.5.1 Penganggaran pembuatan Sertifikasi Tanah Kas Kampung.
- 1.5.2 Pembuatan surat tanah (SKRPT/SKGR) untuk masyarakat miskin/kurang mampu.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

2.1 Sub Bidang Pendidikan

- 2.1.1 Bagi kampung yang memiliki pustaka kampung, maka penghulu dapat mengangkat Pelayanan Kampung/pengelola pustaka kampung maksimal 2 (dua) orang.
- 2.1.2 Pengadaan Buku-buku Bacaan dan sarana prasarana untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung Perpustakaan, memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1.000 judul dengan jenis koleksi antara lain anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah serta berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.

2.2 Sub Bidang Kesehatan

- 2.2.1 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB).
- 2.2.2 Pembinaan Kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung (PPKBK)
- 2.2.3 Rantang Kehidupan yakni pemberian rantang makanan untuk lansia, Orang Tua Miskin dan Jompo di Kampung yang tidak mempunyai penanggung dalam kelangsungan kehidupannya.
- 2.2.4 Pemberian Makanan Tambahan, khususnya kebijakan konvergensi pencegahan *stunting*.

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 2.3.1 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
- 2.3.2 Pemeliharaan Embung Milik Kampung.
- 2.3.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.
- 2.3.4 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung.
- 2.3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung.

2.4 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 2.4.1 Pengelolaan Hutan Milik Kampung.
- 2.4.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung.
- 2.4.3 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2.4.4 Pelaksanaan Penilaian/Assesment untuk mendukung peningkatan sumber Dana APBKampung.

2.5 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

- 2.5.1 Pemasangan Perangkat IT di kampung untuk mewujudkan Smart Kampung.

2.6 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 2.6.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung.
- 2.6.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 3.1.1 Operasional Pelaksanaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Maksimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/tahun.
- 3.1.2 Belanja Kampung Tangguh Bencana Maksimal Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)/tahun.

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

- 3.2.1 Anggaran Pasca Program Kampung Sakinah berupa :
 - a. Insentif Guru ngaji Tilawah;
 - b. Insentif Guru Tahfidz; dan
 - c. Honor Penceramah Rutin di Masjid.
 - 3.2.2 Peringatan Hari Besar Nasional;
 - 3.2.3 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kampung dengan ketentuan :
 - a. Jumlah Penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu), maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Jumlah Penduduk 5.000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 sepuluh ribu), maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c. Jumlah Penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu), maksimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh tujuh rupiah).
 - d. Jumlah penduduk berdasarkan pada lampiran III Peraturan Bupati ini dan biaya tersebut sudah termasuk untuk pengiriman kafilah MTQ/STQ tingkat kecamatan.
 - 3.2.4 Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3.2.5 Peringatan Hari Besar Islam.
 - 3.2.6 Peningkatan kreatifitas bagi remaja masjid.
 - 3.2.8. Pembinaan seni budaya masyarakat.
- ## **3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**
- 3.3.1 Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna.

3.3.2 Pembinaan keolahragaan kampung.

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3.4.1 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK).

3.4.2 Pembinaan PUSKESOS yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional maksimal Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).

3.4.3 Pembinaan dan Operasional Tim Penggerak PKK Kampung maksimal Rp25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah).

3.4.4 Pembinaan kelompok dasawisma.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

4.1.1 Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.

4.1.2 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung.

4.1.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.

4.1.4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung .

4.1.5 Bantuan Perikanan.

4.1.6 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

4.2.2 Peningkatan Produksi Peternakan.

4.2.3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung.

4.2.4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.

4.2.5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan.

4.3 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4.3.1 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM.

4.3.2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.

4.3.3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekampungan Non- Pertanian.

4.4 Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4.4.1 Pemberdayaan Forum Anak Tingkat Kampung.

5. Kegiatan pada Bidang atau Sub bidang lainnya sesuai dengan Musyawarah Kampung.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG SE-KABUPATEN SIAK TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK SILTAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM	ADK Min (70%)	ADK Pro (25%)	ADK Kinerja (5%) TAKE	PAGU ADK 2025 (Rp.)	Bobot Indeks Kampung	JP	JP x R	LW	LW x R	JPM	JPM x R	IKG	IKG x R	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SIAK	1 LANGKAI	762.600.000	196.122.754	73.291.469	22.819.116	1.054.833.000	0,0086	3.157	0,0086	4.028	0,0053	1167	0,0106	32,95	0,0080	
		2 TUMANG	802.500.000	196.122.754	104.668.933	21.503.840	1.124.796.000	0,0122	4.803	0,0130	12.068	0,0159	1094	0,0099	47,71	0,0116	
		3 MEREMPAN HULU	783.600.000	196.122.754	65.684.274	18.190.151	1.063.597.000	0,0077	2.267	0,0061	6.448	0,0085	897	0,0081	37,27	0,0091	
		4 RAWANG AIR PUTIH	652.300.000	196.122.754	44.414.267	24.480.105	917.317.000	0,0052	1.339	0,0036	3.860	0,0051	537	0,0049	34,89	0,0085	
		5 SUAK LANJUT	697.700.000	196.122.754	49.229.097	22.187.638	965.239.000	0,0058	2.564	0,0069	191	0,0003	655	0,0060	30,92	0,0075	
		6 BUANTAN BESAR	695.000.000	196.122.754	85.315.159	17.389.337	993.827.000	0,0100	2.539	0,0069	12.967	0,0171	1023	0,0093	45,60	0,0111	
2	SUNGAI APIT	7 TELUK LANUS	763.300.000	196.122.754	92.285.255	0	1.051.708.000	0,0108	1.212	0,0033	21.970	0,0290	1100	0,0100	47,29	0,0115	
		8 TANJUNG KURAS	777.900.000	196.122.754	61.742.865	0	1.035.766.000	0,0072	1.681	0,0046	3.217	0,0042	1166	0,0106	37,28	0,0091	
		9 PARIT I/II	773.100.000	196.122.754	50.455.634	21.009.044	1.040.687.000	0,0059	1.689	0,0046	954	0,0013	896	0,0081	34,31	0,0084	
		10 TELUK MESJID	983.700.000	196.122.754	54.012.134	0	1.233.835.000	0,0063	3.481	0,0094	2.466	0,0033	319	0,0029	34,12	0,0083	
		11 SUNGAI KAYU ARA	787.200.000	196.122.754	67.405.226	0	1.050.728.000	0,0079	2.165	0,0059	783	0,0010	1457	0,0132	35,07	0,0085	
		12 LALANG	792.300.000	196.122.754	54.640.240	0	1.043.063.000	0,0064	1.776	0,0048	1.545	0,0020	1049	0,0095	31,71	0,0077	
		13 MENGKAPAN	781.400.000	196.122.754	105.543.704	21.417.504	1.104.484.000	0,0124	3.349	0,0091	14.786	0,0195	1827	0,0166	26,07	0,0064	
		14 SUNGAI RAWA	784.000.000	196.122.754	78.617.777	0	1.058.741.000	0,0092	1.226	0,0033	21.197	0,0280	852	0,0077	31,21	0,0076	
		15 PENYENGAT	766.800.000	196.122.754	168.994.327	21.177.073	1.153.094.000	0,0198	2.198	0,0060	59.998	0,0791	1553	0,0141	32,57	0,0079	
		16 TELUK BATIL	823.500.000	196.122.754	68.165.304	21.174.643	1.108.963.000	0,0080	1.735	0,0047	802	0,0011	1398	0,0127	48,48	0,0118	
		17 BUNSUR	703.000.000	196.122.754	58.196.600	18.238.013	975.557.000	0,0068	1.421	0,0038	3.523	0,0046	943	0,0086	45,05	0,0110	
		18 HARAPAN	803.600.000	196.122.754	54.359.428	21.221.041	1.075.303.000	0,0064	1.457	0,0039	1.298	0,0017	872	0,0079	48,14	0,0117	
		19 KAYU ARA PERMAI	714.800.000	196.122.754	42.918.854	20.834.838	974.676.000	0,0050	1.069	0,0029	1.472	0,0019	592	0,0054	43,17	0,0105	
		20 RAWA MEKAR JAYA	706.000.000	196.122.754	55.235.259	22.070.100	979.428.000	0,0065	1.272	0,0034	9.510	0,0125	658	0,0060	32,47	0,0079	
3	MINAS	21 MINAS TIMUR	877.700.000	196.122.754	88.554.102	17.660.334	1.180.037.000	0,0104	4.031	0,0109	6.393	0,0084	1514	0,0138	23,59	0,0057	
		22 MINAS BARAT	948.900.000	196.122.754	206.031.050	0	1.351.054.000	0,0241	7.422	0,0201	35.352	0,0466	3332	0,0303	20,46	0,0050	
		23 MANDI ANGIN	908.400.000	196.122.754	94.322.336	0	1.198.845.000	0,0110	3.246	0,0088	14.203	0,0187	1308	0,0119	32,52	0,0079	
		24 RANTAU BERTUAH	784.400.000	196.122.754	59.274.569	19.357.795	1.059.155.000	0,0069	2.213	0,0060	3.333	0,0044	763	0,0069	43,07	0,0105	
4	TUALANG	25 TUALANG	1.304.400.000	196.122.754	308.965.188	16.230.790	1.825.719.000	0,0362	18.569	0,0503	2.192	0,0029	6120	0,0556	29,50	0,0072	
		26 PINANG SEBATANG	900.100.000	196.122.754	106.391.971	0	1.202.615.000	0,0125	3.859	0,0105	5.208	0,0069	2285	0,0208	31,46	0,0077	
		27 MAREDAN	864.200.000	196.122.754	87.109.967	0	1.147.433.000	0,0102	3.725	0,0101	11.398	0,0150	1057	0,0096	31,31	0,0076	
		28 PINANG SEBATANG TIMUR	1.015.600.000	196.122.754	181.561.326	12.780.802	1.406.065.000	0,0212	11.507	0,0312	5.160	0,0068	2897	0,0263	29,15	0,0071	
		29 PINANG SEBATANG BARAT	924.600.000	196.122.754	113.213.418	18.385.920	1.252.322.000	0,0132	5.852	0,0159	6.982	0,0092	1785	0,0162	29,83	0,0073	
		30 MAREDAN BARAT	803.600.000	196.122.754	73.183.336	17.682.980	1.090.589.000	0,0086	3.886	0,0105	2.429	0,0032	1039	0,0094	32,16	0,0078	
		31 PERAWANG BARAT	1.900.500.000	196.122.754	391.710.533	0	2.488.333.000	0,0458	32.960	0,0893	4.542	0,0060	4755	0,0432	15,04	0,0037	Kampung Persiapan
		32 TUALANG TIMUR	962.700.000	196.122.754	82.879.593	14.643.412	1.256.346.000	0,0097	5.035	0,0136	5.338	0,0070	637	0,0058	43,76	0,0107	
		33 MUARA KELANTAN	689.100.000	196.122.754	51.194.929	21.556.735	957.974.000	0,0060	1.577	0,0043	4.420	0,0058	577	0,0052	42,03	0,0102	
5	SUNGAI MANDAU	34 TELUK LANCANG	494.500.000	196.122.754	27.842.712	21.280.557	739.750.300	0,0033	320	0,0009	1.557	0,0021	71	0,0006	50,33	0,0123	
		35 SUNGAI SELODANG	826.000.000	196.122.754	51.478.938	19.881.661	1.093.483.000	0,0060	1.446	0,0039	6.854	0,0090	472	0,0043	41,25	0,0101	
		36 OLAK	644.700.000	196.122.754	59.783.266	15.653.668	916.260.000	0,0070	1.529	0,0041	10.880	0,0144	460	0,0042	43,90	0,0107	
		37 LUBUK JERING	676.500.000	196.122.754	57.800.975	17.789.584	948.213.000	0,0068	1.783	0,0048	8.731	0,0115	334	0,0030	49,97	0,0122	
		38 MUARA BUNGKAL	681.100.000	196.122.754	52.974.159	22.956.919	953.154.000	0,0062	1.446	0,0039	7.694	0,0101	428	0,0039	43,89	0,0107	
		39 LUBUK UMBUT	633.200.000	196.122.754	46.564.602	18.538.485	894.426.000	0,0054	873	0,0024	9.329	0,0123	247	0,0022	43,13	0,0105	

1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		40 BENCAH UMBAI	596.200.000	196.122.754	44.863.896	18.873.433	856.060.000	0,0053	725	0,0020	3.968	0,0052	240	0,0022	64,08	0,0156	
		41 TASIK BETUNG	608.300.000	196.122.754	168.930.672	21.912.299	995.266.000	0,0198	1.071	0,0029	81.942	0,1081	100	0,0009	46,50	0,0113	
6	DAYUN	42 DAYUN	1.105.300.000	196.122.754	225.639.524	23.128.115	1.550.190.000	0,0264	9.279	0,0251	79.990	0,1055	289	0,0026	20,36	0,0050	
		43 BANJAR SEMINAI	848.400.000	196.122.754	60.627.700	17.382.447	1.122.533.000	0,0071	3.274	0,0089	1.528	0,0020	763	0,0069	33,01	0,0080	
		44 TELUK MERBAU	815.400.000	196.122.754	37.871.916	18.861.345	1.068.256.000	0,0044	2.261	0,0061	2.255	0,0030	85	0,0008	33,04	0,0081	
		45 MERANGKAI	673.800.000	196.122.754	45.318.348	17.516.130	932.757.000	0,0053	1.305	0,0035	750	0,0010	763	0,0069	37,71	0,0092	
		46 LUBUK TILAN	752.300.000	196.122.754	42.479.245	0	990.902.000	0,0050	1.211	0,0033	1.689	0,0022	594	0,0054	38,36	0,0093	
		47 BERUMBUNG BARU	858.600.000	196.122.754	47.902.682	17.255.551	1.119.881.000	0,0056	2.258	0,0061	1.946	0,0026	505	0,0046	34,95	0,0085	
		48 PANGKALAN MAKMUR	822.900.000	196.122.754	58.129.578	18.000.547	1.095.153.000	0,0068	2.769	0,0075	2.275	0,0030	809	0,0073	31,23	0,0076	
		49 BUANA MAKMUR	718.400.000	196.122.754	42.394.542	0	956.917.000	0,0050	1.616	0,0044	1.144	0,0015	566	0,0051	34,08	0,0083	
		50 SUKA MULYA	690.000.000	196.122.754	41.810.374	0	927.933.000	0,0049	940	0,0025	1.460	0,0019	681	0,0062	38,09	0,0093	
		51 SAWIT PERMAI	898.400.000	196.122.754	75.834.909	16.929.858	1.187.288.000	0,0089	4.714	0,0128	2.900	0,0038	973	0,0088	24,20	0,0059	
		52 SIALANG SAKTI	899.400.000	196.122.754	51.713.930	22.640.835	1.169.878.000	0,0061	3.464	0,0094	1.963	0,0026	472	0,0043	22,42	0,0055	
7	KERINCI KANAN	53 KERINCI KANAN	873.100.000	196.122.754	59.872.957	0	1.129.096.000	0,0070	1.943	0,0053	10.431	0,0138	674	0,0061	25,92	0,0063	
		54 KERINCI KIRI	833.200.000	196.122.754	56.606.617	0	1.085.929.000	0,0066	2.111	0,0057	8.268	0,0109	681	0,0062	23,20	0,0057	
		55 BUANA BAKTI	859.900.000	196.122.754	36.197.004	14.575.690	1.106.795.000	0,0042	1.854	0,0050	1.367	0,0018	325	0,0030	27,12	0,0066	
		56 BUKIT HARAPAN	793.200.000	196.122.754	36.873.208	18.281.123	1.044.477.000	0,0043	1.433	0,0039	1.282	0,0017	458	0,0042	29,84	0,0073	
		57 KUMBARA UTAMA	778.200.000	196.122.754	38.461.588	0	1.012.784.000	0,0045	1.885	0,0051	1.782	0,0024	335	0,0030	29,71	0,0072	
		58 BUKIT AGUNG	807.100.000	196.122.754	48.883.321	14.597.166	1.066.703.000	0,0057	2.330	0,0063	2.420	0,0032	745	0,0068	20,56	0,0050	
		59 SIMPANG PERAK JAYA	860.200.000	196.122.754	64.059.371	15.193.267	1.135.575.000	0,0075	3.367	0,0091	1.278	0,0017	943	0,0086	30,39	0,0074	
		60 BUATAN BARU	878.600.000	196.122.754	53.309.458	18.626.992	1.146.659.000	0,0062	2.404	0,0065	1.510	0,0020	708	0,0064	35,51	0,0087	
		61 GABUNG MAKMUR	719.800.000	196.122.754	31.340.095	16.568.677	963.832.000	0,0037	1.508	0,0041	1.069	0,0014	220	0,0020	29,27	0,0071	
		62 JATI MULYA	692.800.000	196.122.754	33.412.185	13.116.682	935.452.000	0,0039	1.385	0,0038	926	0,0012	321	0,0029	31,57	0,0077	
		63 SEMINAI	928.300.000	196.122.754	49.642.492	19.543.014	1.193.608.000	0,0058	2.668	0,0072	1.386	0,0018	577	0,0052	29,40	0,0072	
		64 DELIMA JAYA	748.200.000	196.122.754	28.434.479	0	972.757.000	0,0033	1.052	0,0028	821	0,0011	220	0,0020	32,17	0,0078	
8	BUNGA RAYA	65 BUNGA RAYA	890.100.000	196.122.754	98.545.559	16.850.384	1.201.619.000	0,0115	5.827	0,0158	1.184	0,0016	1609	0,0146	28,48	0,0069	
		66 JATI BARU	989.200.000	196.122.754	79.062.485	19.907.047	1.284.292.000	0,0093	4.191	0,0114	2.279	0,0030	1188	0,0108	32,62	0,0080	
		67 JAYA PURA	874.200.000	196.122.754	74.574.824	13.903.978	1.158.802.000	0,0087	4.416	0,0120	868	0,0011	1142	0,0104	25,77	0,0063	
		68 KEMUNING MUDA	823.800.000	196.122.754	53.443.722	18.653.398	1.092.020.000	0,0063	2.881	0,0078	948	0,0013	562	0,0051	37,00	0,0090	
		69 BUANTAN LESTARI	846.600.000	196.122.754	60.436.811	16.823.447	1.119.983.000	0,0071	2.933	0,0079	837	0,0011	844	0,0077	37,46	0,0091	
		70 TUAH INDRAPURA	883.000.000	196.122.754	70.888.428	21.708.391	1.171.720.000	0,0083	3.316	0,0090	2.472	0,0033	1085	0,0099	34,99	0,0085	
		71 LANGSAT PERMAI	794.600.000	196.122.754	39.063.666	21.798.346	1.051.585.000	0,0046	1.581	0,0043	994	0,0013	370	0,0034	38,31	0,0093	
		72 TEMUSAI	815.300.000	196.122.754	42.533.329	20.455.367	1.074.411.000	0,0050	1.496	0,0041	2.824	0,0037	533	0,0048	31,75	0,0077	
		73 DAYANG SURI	737.300.000	196.122.754	44.015.193	23.112.603	1.000.551.000	0,0052	1.313	0,0036	1.149	0,0015	573	0,0052	43,43	0,0106	
		74 SUAK MERAMBAI	603.200.000	196.122.754	40.796.610	0	840.119.000	0,0048	939	0,0025	1.224	0,0016	614	0,0056	40,38	0,0098	
9	KOTO GASIB	75 PANGKALAN PISANG	898.000.000	196.122.754	98.910.258	19.651.461	1.212.684.000	0,0116	5.693	0,0154	12.069	0,0159	1089	0,0099	16,85	0,0041	
		76 KUALA GASIB	887.000.000	196.122.754	71.074.974	0	1.154.198.000	0,0083	2.759	0,0075	6.406	0,0085	1119	0,0102	28,40	0,0069	
		77 TELUK RIMBA	601.700.000	196.122.754	25.977.679	0	823.800.000	0,0030	741	0,0020	2.016	0,0027	61	0,0006	36,36	0,0089	
		78 BUATAN I	734.500.000	196.122.754	55.605.882	0	986.229.000	0,0065	1.697	0,0046	5.523	0,0073	788	0,0072	34,01	0,0083	
		79 BUATAN II	863.000.000	196.122.754	75.907.063	0	1.135.030.000	0,0089	3.689	0,0100	4.956	0,0065	1320	0,0120	16,56	0,0040	
		80 SENGKEMANG	706.300.000	196.122.754	34.768.227	19.016.431	956.207.000	0,0041	1.702	0,0046	3.714	0,0049	225	0,0020	22,71	0,0055	
		81 RANTAU PANJANG	769.400.000	196.122.754	43.200.155	18.249.981	1.026.973.000	0,0051	1.607	0,0044	5.145	0,0068	511	0,0046	23,00	0,0056	
		82 EMPANG PANDAN	827.100.000	196.122.754	56.458.845	14.217.512	1.093.899.000	0,0066	2.926	0,0079	2.135	0,0028	884	0,0080	20,54	0,0050	
		83 KERANJI GUGUH	833.700.000	196.122.754	49.082.488	18.227.082	1.097.132.000	0,0057	2.103	0,0057	1.254	0,0017	643	0,0058	35,89	0,0087	
		84 SRI GEMILANG	643.400.000	196.122.754	27.722.558	15.860.815	883.106.000	0,0032	678	0,0018	1.107	0,0015	481	0,0044	21,98	0,0054	
		85 TASIK SEMINAI	714.700.000	196.122.754	33.241.164	0	944.064.000	0,0039	1.317	0,0036	621	0,0008	343	0,0031	32,49	0,0079	
10	KANDIS	86 BELUTU	1.265.200.000	196.122.754	122.949.156	21.932.162	1.606.204.000	0,0144	7.144	0,0194	9.526	0,0126	1558	0,0142	30,44	0,0074	Kampung Persiapan
		87 KANDIS	1.043.100.000	196.122.754	140.772.966	17.620.593	1.397.616.000	0,0165	8.263	0,0224	4.579	0,0060	2486	0,0226	19,66	0,0048	Kampung Persiapan

1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		88 SAM-SAM	1.294.700.000	196.122.754	149.001.946	19.735.084	1.659.560.000	0,0174	8.174	0,0221	20.850	0,0275	1366	0,0124	37,72	0,0092	Kampung Persiapan
		89 BEKALAR	939.400.000	196.122.754	99.728.477	18.164.658	1.253.416.000	0,0117	5.314	0,0144	8.873	0,0117	1018	0,0092	43,13	0,0105	
		90 JAMBAI MAKMUR	987.900.000	196.122.754	83.059.873	18.881.448	1.285.964.000	0,0097	4.025	0,0109	8.337	0,0110	940	0,0085	34,72	0,0085	Kampung Persiapan
		91 SUNGAI GONDANG	767.600.000	196.122.754	80.122.562	14.832.009	1.058.677.000	0,0094	2.339	0,0063	3.191	0,0042	1574	0,0143	45,90	0,0112	
		92 PENCING BEKULO	777.800.000	196.122.754	83.097.743	18.623.343	1.075.644.000	0,0097	3.163	0,0086	5.491	0,0072	1202	0,0109	48,48	0,0118	
		93 LIBO JAYA	1.115.500.000	196.122.754	119.725.579	18.469.720	1.449.818.000	0,0140	7.283	0,0197	13.323	0,0176	1163	0,0106	26,67	0,0065	Kampung Persiapan
11	LUBUK DALAM	94 LUBUK DALAM	909.600.000	196.122.754	103.704.184	20.731.092	1.230.158.000	0,0121	6.407	0,0174	6.282	0,0083	1247	0,0113	29,13	0,0071	
		95 RAWANG KAO	793.500.000	196.122.754	52.494.340	19.748.009	1.061.865.000	0,0061	2.440	0,0066	1.169	0,0015	694	0,0063	35,02	0,0085	
		96 SRI GADING	846.900.000	196.122.754	63.242.967	16.732.216	1.122.998.000	0,0074	2.593	0,0070	1.384	0,0018	1018	0,0092	38,86	0,0095	
		97 SIALANG BARU	837.000.000	196.122.754	63.898.278	18.548.561	1.115.570.000	0,0075	3.135	0,0085	1.236	0,0016	966	0,0088	33,40	0,0081	
		98 SIALANG PALAS	754.400.000	196.122.754	54.686.730	19.683.008	1.024.892.000	0,0064	2.204	0,0060	1.167	0,0015	887	0,0081	34,09	0,0083	
		99 EMPANG BARU	769.400.000	196.122.754	55.432.012	21.334.039	1.042.289.000	0,0065	2.237	0,0061	1.794	0,0024	791	0,0072	38,06	0,0093	
		100 RAWANG KAO BARAT	722.300.000	196.122.754	38.778.479	16.590.715	973.792.000	0,0045	1.934	0,0052	829	0,0011	424	0,0039	28,41	0,0069	
12	SABAK AUH	101 BANDAR SUNGAI	814.100.000	196.122.754	48.338.419	15.298.789	1.073.860.000	0,0057	1.542	0,0042	862	0,0011	830	0,0075	36,15	0,0088	
		102 REMPAK	789.900.000	196.122.754	40.752.520	0	1.026.775.000	0,0048	1.899	0,0051	739	0,0010	550	0,0050	27,15	0,0066	
		103 BELADING	752.300.000	196.122.754	44.498.583	0	992.921.000	0,0052	1.521	0,0041	1.022	0,0013	519	0,0047	44,08	0,0107	
		104 SUNGAI TENGAH	863.400.000	196.122.754	52.983.163	28.127.285	1.140.633.000	0,0062	2.588	0,0070	2.738	0,0036	722	0,0066	25,38	0,0062	
		105 LAKSAMANA	741.700.000	196.122.754	45.795.250	26.151.646	1.009.770.000	0,0054	1.740	0,0047	885	0,0012	546	0,0050	41,98	0,0102	
		106 SABAK PERMAI	823.800.000	196.122.754	50.342.708	18.091.592	1.088.357.000	0,0059	1.769	0,0048	1.254	0,0017	694	0,0063	42,56	0,0104	
		107 BANDAR PEDADA	725.800.000	196.122.754	34.070.030	18.079.394	974.072.000	0,0040	1.494	0,0040	445	0,0006	416	0,0038	27,67	0,0067	
		108 SELAT GUNTUNG	701.200.000	196.122.754	41.016.532	0	938.339.000	0,0048	1.275	0,0035	1.028	0,0014	536	0,0049	39,53	0,0096	
13	MEMPURA	109 KOTA RINGIN	696.200.000	196.122.754	50.278.891	20.422.477	963.024.000	0,0059	1.859	0,0050	5.888	0,0078	688	0,0063	22,18	0,0054	
		110 PALUH	727.200.000	196.122.754	60.158.684	0	983.481.000	0,0070	1.932	0,0052	5.012	0,0066	1000	0,0091	30,59	0,0075	
		111 BENTENG HILIR	734.800.000	196.122.754	56.968.791	0	987.892.000	0,0067	2.381	0,0064	3.665	0,0048	822	0,0075	29,62	0,0072	
		112 BENTENG HULU	831.100.000	196.122.754	72.171.789	15.881.887	1.115.276.000	0,0084	3.874	0,0105	2.358	0,0031	1381	0,0125	11,13	0,0027	
		113 KAMPUNG TENGAH	581.700.000	196.122.754	20.502.297	15.628.462	813.954.000	0,0024	584	0,0016	1.564	0,0021	70	0,0006	27,60	0,0067	
		114 MEREMPAN HILIR	740.600.000	196.122.754	55.241.955	13.018.596	1.004.983.000	0,0065	2.393	0,0065	3.457	0,0046	855	0,0078	24,24	0,0059	
		115 TELUK MEREMPAN	615.000.000	196.122.754	28.946.811	0	840.070.000	0,0034	887	0,0024	2.058	0,0027	310	0,0028	26,53	0,0065	
14	PUSAKO	116 SUNGAI BERBARI	641.100.000	196.122.754	35.900.470	18.729.909	891.853.000	0,0042	1.049	0,0028	4.560	0,0060	361	0,0033	27,09	0,0066	
		117 SUNGAI LIMAU	605.100.000	196.122.754	51.999.940	16.594.449	869.817.000	0,0061	1.342	0,0036	6.976	0,0092	634	0,0058	34,97	0,0085	
		118 DOSAN	778.500.000	196.122.754	52.698.873	17.045.252	1.044.367.000	0,0062	1.626	0,0044	7.914	0,0104	510	0,0046	34,25	0,0083	
		119 BENAYAH	759.600.000	196.122.754	54.913.736	16.449.606	1.027.086.000	0,0064	1.849	0,0050	1.961	0,0026	954	0,0087	34,57	0,0084	
		120 PEBADARAN	659.400.000	196.122.754	38.614.795	14.668.795	908.806.000	0,0045	998	0,0027	2.384	0,0031	456	0,0041	38,12	0,0093	
		121 DUSUN PUSAKA	689.400.000	196.122.754	34.590.578	11.849.024	931.962.000	0,0040	964	0,0026	1.308	0,0017	361	0,0033	38,80	0,0095	
		122 PERINCIT	658.800.000	196.122.754	31.935.675	11.854.399	898.713.000	0,0037	651	0,0018	793	0,0010	355	0,0032	40,94	0,0100	
		JUMLAH	98.745.600.000	23.926.976.010	8.545.348.575	1.709.069.715	132.926.994.300	1	369.183	1	758.055	1	110.071	1	4.103	1	-

BUPATI SIAK

ALFEDRI

FORMULA
PERHITUNGAN INDEKS KAMPUNG HIJAU (IKH) KABUPATEN SIAK

- (1) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung berdasarkan penjumlahan indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) dikalikan bobot indeks dan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan (IPEPK) dikalikan bobot indeks.
- (2) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKH = \alpha \times IPPL + \beta \times IPEPK$$

Dimana:

IKH	Indeks Kampung Hijau
α dan β	Bobot indeks dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks
IPPL	Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
IPEPK	Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

A. Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL)

- (1) Indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) terdiri dari 5 indikator;
- a. Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 1)
 - b. Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), selanjutnya disebut (IPPL 2).
 - c. Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 3)
 - d. Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 4).
 - e. Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM), selanjutnya disebut (IPPL 5).
- (2) Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL) dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula sebagai berikut:

$$IPPL = \alpha \times IPPL\ 1 + \beta \times IPPL\ 2 + \chi \times IPPL\ 3 + \delta \times IPPL\ 4 + \varepsilon \times IPPL\ 5$$

Dimana:

- IPPL : Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
- $\alpha, \beta, \chi, \delta, \varepsilon$: Bobot indeks indikator dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks
- IPPL 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan seperti kebijakan tata ruang, kepastian batas wilayah kampung, pemetaan potensi kampung dan lain-lain kebijakan kampung yang penunjang penyelamatan lingkungan,
- IPPL 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- IPPL 3 : Indeks Indikator 3: Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- IPPL 4 : Indeks Indikator 4: Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- IPPL 5 : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

(3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.

(4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi		Skor
1. Peraturan Kampung	:	Skor 3
2. Peraturan Penghulu	:	Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, Berita Acara Pemerintahan Kampung, dll)	:	Skor 1

(5) Indeks indikator kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 3) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kelembagaan terhadap skor dari jenis kelembagaan.

(6) Skor level kelembagaan kampung ditentukan sebagai berikut:

Kelembagaan		Skor
1. Tujuan Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 3
2. Aktivitas Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

(7) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 4) dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan kegiatan.

(8) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan		Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

(9) Indeks indikator indeks ketahanan lingkungan (IKL) yang merupakan bagian dari IDM (PPL 5) dihitung berdasarkan skor IKL dan perubahan skor IKL pada masing-masing kampung.

B. Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK)

(1) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) terdiri dari 5 indikator sebagai berikut;

- a. Kebijakan/regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- b. Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- c. Inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- d. Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.
- e. Indeks Ketahanan Ekonomi yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

(2) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula berikut:

$$IPEPK = \alpha \times IPEPK\ 1 + \beta \times IPEPK\ 2 + \chi \times IPEPK\ 3 + \delta \times IPEPK\ 4 + \varepsilon \times IPEPK\ 5$$

Dimana:

- IPEPK : Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan.
- $\alpha, \beta, \chi, \delta, \varepsilon$: Bobot indeks indicator dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks.
- IPEPK 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/ regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- IPEPK 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- IPEPK 3 : Indeks Indikator 3: Inovasi dan kegiatan masyarakat dan / atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

- IPEPK 4 : Indeks Indikator 4: Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.
- IPEPK 5 : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Ekonomi yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

- (3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.
- (4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi	Skor
1. Peraturan Kampung	: Skor 3
2. Peraturan Penghulu	: Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, berita acara pemerintahan kampung, dll)	: Skor 1

- (5) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 3) dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan kegiatan.
- (6) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan	Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan	: Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan	: Skor 2

- (7) Indeks indikator indeks ketahanan ekonomi (IKE) yang merupakan bagian dari IDM (PEPK 5) dihitung berdasarkan skor IKE dan perubahan skor IKE pada masing-masing kampung.

C. Indeks Kampung Hijau (IKH)

- (1) Semua formula menghitung indeks pada masing-masing indikator hitung (IPPL dan IPEPK) dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{Kampung\ i} - Nilai_{Kampung\ min})}{Nilai_{Kampung\ max} - Nilai_{Kampung\ min}}$$

- (2) Perhitungan Indeks Kampung Hijau (IKH) dibuat dengan angka minimum indeks rata-rata Kampung.

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 145 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

A. FORMAT REKAP SILTAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM LAINNYA

REKAP KEBUTUHAN SILTAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM LAINNYA TA.2025

KAMPUNG :

KECAMATAN :

NO.	URAIAN	KEBUTUHAN SEBULAN			KEBUTUHAN SETAHUN	
		SATUAN		HARGA SATUAN		JUMLAH
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7
1	Penghasilan Tetap Penghulu (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
2	Penghasilan Tetap Perangkat Kampung				-	-
	a. Kerani (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	b. Kepala Urusan (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	c. Juru Tulis (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	d. Kadus (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
3	Tunjangan Penghulu selaku PKPKK (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
4	Tunjangan Komunikasi Penghulu (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
5	Tunjangan Perangkat Kampung				-	-
	a. Kerani sebagai Koordinator PPKK (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	b. Kaur Keuangan sebagai bendahara (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	c. Juru Tulis sebagai PK (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	d. Kaur Umum/Perencanaan sebagai Pengurus Ase (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	e. Kadus sebagai Kepala Wilayah (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
6	Tunjangan BAPEKAM				-	-
	a. Ketua BAPEKAM (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	b. Wakil Ketua BAPEKAM (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	c. Sekretaris BAPEKAM (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	d. Anggota BAPEKAM (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
7	Honorarium Staf Kantor Kampung/Sopir Ambulan (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
8	Honorarium Penjaga Kantor (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
9	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
10	Honorarium Penjaga Pengelola Pustaka (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
11	Insentif RK/RT				-	-
	a. RK (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	b. RT (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
12	Honorarium Guru Ngaji, Imam, Gharim, Penyelenggara Jenazah dan Khatib				-	-
	a. Guru Ngaji (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	b. Imam (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	c. Gharim (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	d. Penyelenggara Jenazah (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-	-	-
	e. Bantuan Transportasi Khatib (0 Org x 4 minggu)	0	OB	-	-	-
JUMLAH					-	-

.....
PENGHULU

.....

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA ADK DAN BANTUAN KEPADA GURU DAN NON GURU TK/RA/KB/TPA SWASTA (SILTAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM LAINNYA)

KOP KAMPUNG

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Bantuan kepada Guru dan Non Guru TK/RA Swasta (Siltap, Tunjangan dan Honorarium lainnya) bulan Tahun 2025

.....,

Kepada Yth :
BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Kampung Kecamatan Nomor Tahun Tanggal tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) (atau Perubahan APBKampung) Tahun Anggaran 2025**, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Bantuan kepada Guru dan Non Guru TK/RA Swasta (Siltap, Tunjangan dan Honorarium lainnya) bulan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Kampung	Rp.....
2. Bantuan Kepada Guru dan Non Guru TK/RA Swasta	<u>Rp.....</u>
Jumlah	Rp.....

(terbilang.....)

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian serta bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENGHULU.....

(NAMA LENGKAP)

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA ADK SILTAP (TANPA DANA BANTUAN KEPADA GURU DAN NON GURU TK/RA/KB/TPA SWASTA)

KOP KAMPUNG

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (Siltap, Tunjangan dan Honorarium lainnya) bulan Tahun 2025

.....
Kepada Yth :
BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak
di -
Siak Sri Indrapura

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Kampung Kecamatan Nomor Tahun Tanggal tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) (atau Perubahan APBKampung) Tahun Anggaran 2025**, bersama ini kami mengajukan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (Siltap, Tunjangan dan Honorarium lainnya) bulan Tahun 2025 sebesar **Rp..... (terbilang.....)**

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian serta bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENGHULU.....

(NAMA LENGKAP)

D. FORMAT SURAT PENGANTAR KECAMATAN UNTUK DANA SILTAP

KOP KECAMATAN

.....,

Kepada Yth :

BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

SURAT PENGANTAR

Nomor :.....

No	JENIS KIRIMAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bersama ini kami sampaikan berkas Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Bantuan kepada Guru dan Non Guru TK/RA Swasta (Siltap, Tunjangan dan Honorarium lainnya) bulan Tahun 2025 Kampung.....	rangkap	Berkas telah diverifikasi dengan lengkap dan benar.

CAMAT.....

.....
Pembina.....
NIP.....

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ADK DAN TK/RA/KB/TPA SWASTA (SILTAP, TUNJANGAN DAN HONORAIRUM LAINNYA) YANG DISAHKAN OLEH TIM EVALUASI/VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK BULAN JANUARI (PERTAMA)

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	APBKampung;		
2.	Rekapan Kebutuhan Siltap, Tunjangan dan Honorarium Lainnya (ditandatangani Penghulu);		
3.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Penghulu (dibubuhi materai).		
4.	Nota Dinas Penyaluran Dana;		
5.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;		
6.	Surat permohonan penyaluran dana;		
7.	Surat pengantar Kecamatan;		
8.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dana oleh tim evaluasi /verifikasi kecamatan;		
9.	Rekening koran terakhir (1 halaman);		
10.	SP2D terakhir;		
11.	Spesimen penghulu dan Bendahara Kampung;		
12.	Buku Cek Kampung;		
13.	Amprah usulan Tunjangan dan Honorarium Lainnya; dan		
14.	SK Penghulu, Perangkat, Bapekam dan penerima honorarium lainnya.		

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN	
Camat Sebagai Pembina (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
KasiKecamatan sebagai Sekretaris (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Staf Kecamatan sebagai Anggota (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....

F. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ADK DAN TK/RA/KB/TPA SWASTA (SILTAP, TUNJANGAN DAN HONORAIRUM LAINNYA) YANG DISAHKAN OLEH TIM EVALUASI/VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK BULAN SELANJUTNYA.

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	Rekapan Kebutuhan Siltap, Tunjangan dan Honorarium Lainnya (ditandatangani Penghulu);		
2.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Penghulu (dibubuhi materai).		
3.	Nota Dinas Penyaluran Dana;		
4.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;		
5.	Surat permohonan penyaluran dana;		
6.	Surat pengantar Kecamatan;		
7.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dana oleh Tim Evaluasi /verifikasi Kecamatan;		
8.	Rekening koran terakhir (1 halaman);		
9.	SP2D Terakhir;		
10.	Amprah usulan Tunjangan dan Honorarium Lainnya.		

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN	
Camat Sebagai Pembina (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
KasiKecamatan sebagai Sekretaris (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Staf Kecamatan sebagai Anggota (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....

G. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA ADK NON SILTAP

KOP KAMPUNG

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Kampung (ADK) Non Siltap
Tahap (.....) Tahun
2025

.....
Kepada Yth :
BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Kampung Kecamatan
..... Nomor Tahun Tanggal tentang
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) atau
Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2025**, bersama ini kami
mengajukan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) Non
Siltap Tahap (.....) Tahun 2025 sebesar
Rp.....(terbilang.....)

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian serta bantuan
Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENGHULU.....

(NAMA LENGKAP)

H. FORMAT SURAT PENGANTAR KECAMATAN UNTUK DANA ADK NON SILTAP

KOP KECAMATAN

.....,

Kepada Yth :

BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

SURAT PENGANTAR

Nomor :.....

No	JENIS KIRIMAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bersama ini kami sampaikan berkas Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) Non Siltap Tahap (.....) Tahun 2025 Kampung.....	rangkap	Berkas telah diverifikasi dengan lengkap dan benar.

CAMAT.....

.....
Pembina.....
NIP.....

I. **FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ADK NON SILTAP TAHAP I (PERTAMA) YANG DISAHKAN OLEH TIM EVALUASI/VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN**

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung Tahun Sebelumnya.		
2.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Penghulu (dibubuhi materai);		
3.	Nota Dinas Penyaluran Dana;		
4.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;		
5.	Surat permohonan penyaluran dana;		
6.	Surat pengantar Kecamatan;		
7.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK tahun sebelumnya oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;		
8.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;		
9.	Rekening koran terakhir (1 halaman);		
10.	SP2D Terakhir;		

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN	
Camat Sebagai Pembina (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
KasiKecamatan sebagai Sekretaris (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Staf Kecamatan sebagai Anggota (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....

J. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ADK NON SILTAP TAHAP SELANJUTNYA YANG DISAHKAN OLEH TIM EVALUASI/VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Penghulu (dibubuhi materei);		
2.	Nota Dinas Penyaluran Dana;		
3.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;		
4.	Surat permohonan penyaluran dana;		
5.	Surat pengantar Kecamatan;		
6.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK tahap sebelumnya oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;		
7.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;		
8.	Rekening koran terakhir (1 halaman);		
9.	SP2D Terakhir; dan		
10.	Laporan Realisasi APBKampung tahap sebelumnya.		

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN	
Camat Sebagai Pembina (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
KasiKecamatan sebagai Sekretaris (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Staf Kecamatan sebagai Anggota (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....

BUPATI SIAK,
ALFEDRI